



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan transparansi dalam memberikan pelayanan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan melalui akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penunjukan Petugas Pengelola Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TAHUN 2026.

**PETUGAS PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

NO	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan
1	2	3	4
1	<u>Kresensia Keo</u> 198012072010122002	Kasubbag Hukum dan SDM	Penanggung Jawab
2	<u>Maria veni sancti waemame</u> 199605262025062006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola Media Sosial
3	<u>Dhany brahmantio andreas thei</u> 199903272025061005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola Media Sosial

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA

